

hubungan kerja yang dilakukan oleh PT. Carrefour Indonesia terhadap Galih Prasetyo telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? Teori-teori yang dipakai adalah teori perjanjian kerja, hubungan kerja dan PHK. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis, didukung dengan wawancara kepada ahli hukum, serta praktisi hukum di bidang hukum ketenagakerjaan. Data penelitian :

memperlihatkan bahwa pelaksanaan PKWT antara Carrefour dengan Galih tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga PKWT demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dan apabila Carrefour ingin melakukan PHK terhadap Galih, maka PHK harus dilakukan sesuai dengan prosedur PKWTT. Pada kenyataannya Carrefour dalam melakukan PHK terhadap Galih menggunakan prosedur PHK perjanjian kerja waktu tertentu. Kesimpulannya adalah PHK yang dilakukan Carrefour terhadap Galih Prasetyo tidak sesuai dengan Pasal 58 ayat 1, 59 ayat 2, 4, 5 dan 6, Pasal 151 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Saran penulis sebaiknya pengusaha dalam membuat perjanjian kerja waktu tertentu dengan pekerja kontrak tidak mensyaratkan masa percobaan, harus memberitahukan maksud perpanjangan perjanjian kerja, memberikan jeda waktu pembaharuan perjanjian kerja serta pemerintah seharusnya melakukan pengawasan yang lebih ketat kepada pengusaha yang melakukan pelanggaran PHK dan memberikan sanksi yang tegas kepada pengusaha untuk memberikan kepastian hukum kepada pekerja waktu tidak tertentu. (F)Acuan : 33 (1983-2011). (G)Pembimbing : Hj. Mulati, S.H., M.H (H)Penulis : Yuliana Sari